



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, datang menghadap :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani Kelapa, bertempat tinggal RT.04/RW.01. Desa Xxxx Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Iksan Kanaha, S.H.** dan **Karisno Tamojaga, S.H.**, para Advokat/Pengacara dan Konsultasn Hukum yang berkantor di Jalan Poros Tobelo Galela, Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 155/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Moh. Koirul Anama, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Ambon dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 April 2022 sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bersedia memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai kompensasi untuk rumah objek sengketa;

Pasal 2

Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa motor revo warna hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) DG xxxx NL dan Televisi Tabung 21 inci adalah milik atau diserahkan kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa Motor Revo warna Hitam, mesin cuci, kulkas (lemari es) dan lemari makanan dalam hal ini Tergugat sepakat menyerahkan kepada Penggugat untuk dimiliki;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi dua nominal biaya perkara yang dibebankan pada perkara tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dan tunduk terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon dikuatkan dengan Putusan dari majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan menangani perkara tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bersedia menandatangani Akta Perdamaian ini ;

Kemudian Pengadilan Agama Morotai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahri Latukau, S.H.I dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Haim Anggota tersebut, dengan dibantu Hasanuddin Hamzah, S.Ag., Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat didampingi Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fahri Latukau, S.H.I

Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp330.000,00
- Panggilan Termohon : Rp145.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)